

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : - Bahwa dengan diadakannya persetujuan kerjasama antara Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat dan PINDAD Bandung, penyelenggaraan pendidikan teori STM IGASAR PINDAD, untuk sementara dilaksanakan di STM Negeri;
- Bahwa berhubung sampai saat ini STM IGASAR PINDAD masih belum memiliki bangunan sendiri, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Izin tentang Penggunaan Gedung STM Negeri IV Bandung.
- Memperhatikan : Saran dan pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat.
- Memperhatikan pula : Surat Persetujuan Kerjasama antara Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat dan PINDAD Bandung tanggal 7 April 1975

MEMBERIKAN IZIN :

- kepada ✓ Pimpinan STM IGASAR PINDAD Bandung
- Untuk : Menggunakan Gedung STM Negeri IV (ST Negeri II/ST Negeri I Cimahi) di Cijagra Bushbatu Bandung bagi penyelenggaraan pendidikan STM IGASAR PINDAD, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Penggunaan gedung tersebut dimulai dengan jam 13.15 setelah berakhirnya semua jam pelajaran STM Negeri IV.
  2. STM IGASAR diwajibkan menaati dan melaksanakan tata tertib STM - Negeri IV.
  3. STM IGASAR wajib bertanggung jawab terhadap pemeliharaan kebersihan Sekolah; perbaikan bangunan, meubilair serta peralatan praktek lainnya yang ada di STM Negeri yang bersangkutan.
  4. Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan berlaku selama 1(satu) tahun ajaran.

Demikian agar yang berkepentingan maklum dan dipergunakan sepenuhnya.-

No. Akta: 02/106/Hm-  
Igasar

9-1-1970

Dikeluarkan : di Bandung.-  
Pada tanggal : 24 Desember 1977.

KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT;

KANTOR WILAYAH  
PROPINSI  
JAWA BARAT

*[Handwritten Signature]*

SURAT PERNYATAAN TERDAFTAR

- DANDUNG :
1. Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Iqassar-Pindad di Bandung Nomor 131/Her/STM-Iqassar/1976 tanggal Agustus 1976 tentang permohonan Pendaftaran Pendirian STM-Iqassar Pindad beserta keterangan-keterangan dan laporan-laporan tentang usul pendirian dan penyelenggaraan Sekolah.
  2. Surat pernyataan kesanggupan yang telah ditanda tangani oleh Ketua Yayasan sebagai penanggung jawab penyelenggaraan sekolah.
  3. Hasil peninjauan dan penilaian tentang Penyelenggaraan Sekolah tersebut.

- PERINCIAN :
1. Keputusan Menteri P dan K Republik Indonesia Nomor 094/0/1975 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri P dan K Nomor 079/0 Tahun 1975.
  2. Keputusan Kepala Perwakilan Dept. P dan K Propinsi Jawa Barat Nomor 014/Kpts/1975 tentang Pengelolaan Sekolah.
  3. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan - di Lingkungan Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat tahun 1976.

M E N E T A P K A N :

- BAHWA :
1. Nama Sekolah : STM-Iqassar Pindad.  
A l a m a t : Jalan Ciliwung No.4 Dan - dung.  
J u r a s o n : Mesin Konstruksi.  
Yang diselenggarakan oleh : Pendidikan Iqassar-Pindad - di Bandung,  
telah terdaftar sebagai Sekolah Swasta di Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat.
  2. Surat pernyataan terdaftar ini mulai berlaku sejak dibuat, dengan ketentuan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat pernyataan kesanggupan, maka Kantor Sekolah tersebut dapat diambil tindakan supaya menghentikan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Sekolah.
  3. Surat pernyataan terdaftar ini harus diperbaharui setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun dan Sekolah tersebut tahun mengedokan herregistrasi.

04/9/1976/STM Jip

22-11-76



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K PROPINSI JAWA BARAT

Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan